



P U T U S A N

No. 1661 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRI SEPTIADI, S.Sos. alias ENDEN**
alias MARMOK bin AGUS SUTARNA;

Tempat lahir : Pandeglang;

Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 17 Februari 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Ciekek Babakan Karaton RT.02
RW.06, Kelurahan Karaton, Kecamatan
Majasari, Kabupaten Pandeglang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1661 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2264/2014/S.889.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 9 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2014;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2265/2014/S.889.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 9 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ANDRI SEPTIADI, S.Sos alias ENDEN alias MARMOK bin AGUS SUTARNA pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Komplek Rutan Klas II Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah HADI (DPO) yang beralamat di komplek Rutan Klas II Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang dan saat itu HADI menghubungi ARDUN dengan tujuan untuk memesan sabu dan saat itu ARDUN diperintahkan untuk mengirimkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama ACHMAD ICHWAN;

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan HADI pergi ke alun-alun Kota Serang dengan tujuan untuk mengambil sabu dari ACHMAD ICHWAN dan setelah HADI mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa dan HADI pulang ke rumah HADI. Sesampainya di rumah HADI langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus sabu dari kantongnya di mana rencananya 1 (satu) bungkus

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1661 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut akan dijual kepada teman HADI sedangkan 1 (satu) bungkus lagi disimpannya sendiri. Selanjutnya HADI memberikan sebagian sabu yang rencananya akan dijual kepada temannya kepada Terdakwa dan sabu tersebut dituangkan ke dalam pipet kaca untuk selanjutnya dibakar oleh Terdakwa dan asapnya dihisap seperti layaknya orang merokok. Saat Terdakwa sedang menghisap asap sabu tiba-tiba datang saksi IBNU MAJAH dan saksi AHMAD ARIFIN dari satuan Narkoba Polres Pandeglang yang langsung mengamankan Terdakwa untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menguasai sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh MAIMUNAH, S.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si. dan TANTI, S.T. dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.256L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Desember 2013 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto setelah pemeriksaan 0,0108 gram (nol koma nol satu nol delapan gram) dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat Kristal warna putih yang habis tak tersisa setelah pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ANDRI SEPTIADI, S.Sos alias ENDEN alias MARMOK bin AGUS SUTARNA pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Komplek Rutan Klas II Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1661 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah HADI (DPO) yang beralamat di komplek Rutan Klas II Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang dan saat itu HADI menghubungi ARDUN. Saat dalam perjalanan ke Serang Terdakwa dan Hadi berhenti di ATM BCA Giant Serang di mana saat itu Terdakwa melihat Hadi mentransfer uang ke rekening milik ACHMAD ICHWAN sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan HADI pergi ke alun-alun Kota Serang dan saat dalam perjalanan HADI menceritakan akan bertemu dengan ACHMAD ICHWAN untuk mengambil sabu. Setelah sampai di alun-alun, Terdakwa menunggu di sebuah warung sedangkan HADI pergi sendiri dan tidak lama kemudian HADI kembali lagi menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan HADI pulang ke rumah HADI. Sesampainya di rumah, HADI langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus sabu yang terbungkus kertas tisu dan tersimpan dalam kemasan rokok dari dalam kantong jaketnya di mana rencananya 1 (satu) bungkus sabu tersebut akan dijual kepada teman HADI sedangkan 1 (satu) bungkus lagi disimpannya sendiri. Selanjutnya HADI memberikan sebagian sabu yang rencananya akan dijual kepada temannya kepada Terdakwa dan sabu tersebut dituangkan di plastik kemasan rokok dan selanjutnya disimpan di sela celana Terdakwa sedangkan HADI menuangkan sedikit sabu ke dalam pipet yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa tetapi karena HADI mendapat telepon dari temannya sehingga HADI pergi. Tidak lama kemudian datang saksi Ibnu MAJAH dan saksi AHMAD ARIFIN dari satuan Narkoba Polres Pandeglang yang langsung mengamankan Terdakwa untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh MAIMUNAH, S.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si. dan TANTI, S.T. dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 256L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Desember 2013 bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto setelah pemeriksaan 0,0108 gram (nol

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1661 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol satu nol delapan gram) dan 1 (satu) buah pipa kaca terdapat Kristal warna putih yang habis tak tersisa setelah pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 22 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SEPTIADI, S.Sos. alias ENDEN alias MARMOK bin AGUS SUTARNA, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0108 gram (sisa hasil pemeriksaan);
- 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih yang habis tak bersisa;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 1200;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 51/Pid.Sus/2014/PN.PDG, tanggal 6 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SEPTIADI, S.Sos. alias ENDEN alias MARMOK bin AGUS SUTARNA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1661 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRI SEPTIADI, S.Sos. alias ENDEN alias MARMOK bin AGUS SUTARNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0108 gram (sis hasil pemeriksaan);
- 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih yang habis tak bersisa;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 1200;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 67/Pid/2014/PT.BTN, tanggal 10 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 51/Pid.Sus/2014/PN.PDG, tanggal 6 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 9/Akta.Pid/2014/PN.PDL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1661 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2014/PN.PDL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 18 Agustus 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Agustus 2014 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 25 Agustus 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 25 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum:

Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim khususnya mengenai putusan Pidana No. 67/Pid/B/2014/PT.BTN, tanggal 10 Juli 2014 atas nama Terdakwa ANDRI SEPTIADI, S.Sos. alias KENDEN alias MARMOK bin AGUS SUTARNA yang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1661 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar;
- b. Bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam merumuskan dan memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana juga telah tepat;
- c. Bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba bahkan Terdakwa bahkan Terdakwa turut serta sebagai pelakunya dengan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih yang menurut hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Narkotika Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 256L/XII/2013/UPT LAB NARKOBA tanggal 18 Desember 2013 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sudah cukup memenuhi rasa keadilan dan akan memberikan efek jera bagi Terdakwa selain itu diharapkan penjatuhan hukuman tersebut bisa menjadi tolok ukur atau acuan bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel walker adalah Pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata "*Quia Pecatum Est*" karena membuat kejahatan melainkan "*Ne Peccetur*" (supaya orang melakukan kejahatan) belum terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, yaitu memberikan penjeraan baik terhadap pelaku (*prevensi specialis*) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan penjeraan secara umum, yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (*prevensi generalis*), sehingga tingkat kejahatan dimaksud dapat dikurangi, dengan demikian tujuan mulia dari suatu pemidanaan yang diharapkan akan menjadi suatu upaya bagi

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1661 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan tingkat kejahatan tidak terpenuhi (Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, hal 1);

Alasan-alasan Terdakwa:

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah membuat putusan atas dasar pertimbangan yang sama dan mengambil alih pertimbangan yang sama dalam putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 51/Pid.Sus/2014/PN.PDG, tanggal 6 Mei 2014 atas perkara Terdakwa tersebut, tidak ada sama sekali mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Pandeglang) di mana fakta mengenai pengakuan Terdakwa di persidangan perkara a quo adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Komplek Rumah Tahanan (Rutan) Pandeglang Terdakwa sewaktu sedang berada di dalam rumah Sdr. Hadi yang beralamat di Komplek Rutan Pandeglang tersebut sedang bermain Play Station (PS) telah digerebek oleh petugas Kepolisian Polres Pandeglang dan ditemukan bungkusan plastik yang menurut petugas Kepolisian bungkusan plastik tersebut adalah berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat digeledah oleh petugas Polisi, Terdakwa memakai celana pendek yang tidak ada sakunya, dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi tersebut ada di bagian tubuh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Polisi dan saya karena merasa ketakutan telah memberikan pengakuan yang tidak benar kepada petugas Kepolisian yaitu Terdakwa telah mengaku sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika, padahal yang sebenarnya Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun juga dan Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, antara lain bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Hadi tersebut yang menurut petugas Kepolisian adalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah satu kali pun menggunakan Narkotika jenis apapun juga, apa lagi yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu Narkotika jenis sabu-sabu, jangankan menggunakan cara menggunakannya pun Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak tahu;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1661 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa di persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang Terdakwa telah menyatakan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi petugas Kepolisian Polres Pandeglang mengenai barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Hadi tersebut, karena Terdakwa tidak tahu menahu akan barang bukti itu;

Bahwa dengan adanya fakta yang sebenarnya yaitu pengakuan Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pandeglang maupun Pengadilan Tinggi Banten sama sekali tidak mempertimbangkannya, malah sebaliknya kedua lembaga peradilan tersebut telah menyatakan bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) menurut Terdakwa terlalu berat tidak mencerminkan rasa keadilan yang seadil-adilnya, dengan perbuatan Terdakwa yang tidak tahu menahu sama sekali dengan bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Hadi tersebut dan dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Terhadap alasan Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fakta persidangan menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan memenuhi unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 hanya karena ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan dalam celana Terdakwa. Kejadian ini penting dihubungkan dengan *mens rea* atas kepemilikan Terdakwa sejumlah Narkotika sebanyak 0,010 gram. Maksud Terdakwa menemani Sdr. Hadi untuk membeli Narkotika di Serang Banten dengan maksud untuk menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau melawan hak. Adapun sisa Narkotika sebagaimana barang bukti di persidangan yang dikuasai atau disimpan Terdakwa adalah milik Sdr. Hadi yang dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud akan digunakan secara bersama-sama, Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Terdakwa seperangkat barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk menghisap Narkotika yaitu pipet kaca yang di dalamnya ada sisa Narkotika, macis yang digunakan untuk membakar sabu-sabu;
3. Untuk mengungkap kebenaran seharusnya menghadirkan Sdr. Hadi untuk memberikan keterangan tentang status kepemilikan barang Narkotika tersebut serta keadaan yang sebenarnya dialami dan dilakukan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;
4. Walaupun demikian terdapat fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna karena jumlah barang Narkotika yang ditemukan relatif sedikit yakni 0,010 gram, ditemukan seperangkat alat hisap yang di dalamnya terdapat sisa sabu-sabu yang sudah dipakai;
5. Fakta hukum lainnya yang dapat memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna dan bukan sebagai pengedar yang bertujuan untuk melakukan peredaran gelap Narkotika dapat diketahui yaitu Terdakwa bukan merupakan target operasi peredaran gelap Narkotika, Terdakwa tidak pernah terkait dalam perdagangan dan penjualan Narkotika baik sebagai pengecer maupun sebagai Bandar. Keterkaitan Terdakwa dengan Narkotika sebatas penyalahguna Narkotika. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Hadi tetapi untuk menemani membeli Narkotika tetapi tujuan Narkotika untuk dipakai bersama, bukan untuk diperdagangkan atau dijual kembali kepada orang lain/konsumen penyalahgunaan Narkotika. Seorang penyalahguna

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1661 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menggunakan Narkotika tentu terlebih dahulu membeli kemudian menguasai atau memiliki Narkotika. Untuk memeriksa perkara Terdakwa tidak hanya berdasarkan pertimbangan *actus reus* semata tetapi juga mempertimbangkan *mens rea*-nya;

6. Bahwa barang bukti Narkotika milik Terdakwa yang ditemukan petugas saat penggeledahan jumlahnya sangat terbatas yaitu 0,010 gram merupakan sisa Narkotika yang sudah dipakai Terdakwa;
7. Bahwa kepemilikan atau penguasaan Narkotika oleh Terdakwa tidak serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) melainkan harus dipertimbangkan *mens rea* kepemilikan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna;
8. Proses pemeriksaan perkara *a quo* ada kekeliruan aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran yaitu menghindarkan dilakukannya pemeriksaan urine Terdakwa. Sedangkan di sisi lain Terdakwa tidak dapat mengajukan permintaan pemeriksaan urine karena merupakan kewenangan penyidik untuk itu. Keadaan semacam ini tentu akan merugikan Terdakwa dalam pemeriksaan perkara untuk diterapkan pasal penyalahguna Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Bahwa alat bukti hasil pemeriksaan urine sangat penting dan signifikan untuk dijadikan dasar pertimbangan menyatakan seorang adalah penyalahguna, meskipun hal ini tidak bersifat mutlak karena masih ada alat bukti lainnya. Bahwa bias saja Terdakwa dinyatakan sebagai penyalahguna tanpa ada pemeriksaan apabila nyata dan jelas berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa benar penyalahguna;
9. Cara-cara penegakan hukum yang demikian ini tentu bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, artinya menghukum pelaku tindak pidana berdasarkan atas perbuatan dan kesalahannya dan menghindari penghukuman seseorang bukan atas dasar kesalahan. Bahwa Hakim seringkali diperhadapkan pada problematika semacam ini, fakta hukumnya terbukti penyalahguna akan tetapi pasal penyalahguna dengan sengaja tidak disidik dan didakwakan;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1661 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa lebih tepat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan dalam putusan Judex Facti;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ANDRI SEPTIADI, S.Sos. alias ENDEN alias MARMOK bin AGUS SUTARNA serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 67/Pid/ 2014/PT.BTN, tanggal 10 Juli 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 51/Pid.Sus/2014/PN.PDG, tanggal 6 Mei 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANDEGLANG** tersebut;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1661 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

ANDRI SEPTIADI, S.Sos. alias ENDEN alias MARMOK bin AGUS SUTARNA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 67/Pid/2014/PT.BTN, tanggal 10 Juli 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 51/Pid.Sus/2014/PN.PDG, tanggal 6 Mei 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SEPTIADI, S.Sos. alias ENDEN alias MARMOK bin AGUS SUTARNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRI SEPTIADI, S.Sos. alias ENDEN alias MARMOK bin AGUS SUTARNA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0108 gram (sisir hasil pemeriksaan);
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih yang habis tak bersisa;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe 1200;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 November 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 1661 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 1661 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)